

**STUDI TENTANG KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM
MEMBUANG SAMPAH DI KECAMATAN SAMARINDA
ULU**

Asmara Habibulla, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi Tentang Kepatuhan Masyarakat Dalam Membuang Sampah Di Kecamatan Samarinda Ulu.

Pengarang : Asmara Habibulla

NIM : 2002016090


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si

NIP 1974120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 2
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 553-561
----------------	------------------

STUDI TENTANG KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH DI KECAMATAN SAMARINDA ULU

Asmara Habhibulla ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis studi kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah di Kecamatan Samarinda Ulu dengan fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan menurut Jan Merse dilihat dari faktor-faktor seperti informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang didapat dari key informan yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Koordinator Lapangan DLH. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah di Kecamatan Samarinda Ulu masih sangat kurang patuh sesuai dengan yang dituliskan pada Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan aturan jam buang sampah dan banyaknya sampah yang berada di luar kontener yang membuat jalan menjadi kotor.

Kata Kunci : *Kepatuhan Masyarakat, Pembuangan Sampah, Perilaku Masyarakat*

Pendahuluan

Sampah ialah dampak dari timbulnya kegiatan manusia. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengakibatkan kota berubah menjadi kotor dan kumuh juga akan menyebabkan sungai menjadi dangkal yang mengakibatkan bencana banjir. Selain dari itu, akan timbul hal-hal yang tidak mengenakan seperti lalat, wabah, dan bau yang tidak sedap. Persoalan pengelolaan sampah saat ini juga menjadi permasalahan di Kota Samarinda. Walaupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, namun hingga saat ini belum bisa secara tuntas menyelesaikan persoalan sampah di kota ini.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: habhibulla1526@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Salah satunya adalah kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah pada waktu yang telah dijadwalkan. Seperti disampaikan Aryani (Aryani, 2021) bahwa penanganan sampah di Kota Samarinda yang dilaksanakan dari segi pengumpulan sampah walaupun pada umumnya telah dijalankan tetapi masih belum bisa disebut baik ketika dilihat dari kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati aturan jam pembuangan sampah.

Persoalan tentang waktu membuang sampah merupakan salah satu masalah yang penting karena menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana, seperti bak penampungan di TPS, armada pengangkut dan yang tidak kalah penting adalah lingkungan TPS yang diharapkan telah bersih pada siang hari, sehingga tetap nyaman dipandang orang-orang yang berlalu lalang disekitar TPS. Jika tidak ditetapkan waktunya, maka kondisi sampah di TPS tidak dapat dijaga kebersihannya dan menjadikan citra kota menjadi tidak baik/kotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana sikap kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah di Kecamatan Samarinda Ulu.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik merujuk pada langkah-langkah, sasaran, dan komunikasi dari pemerintah mengenai masalah yang telah diambil atau tidak dilakukan dalam rangka pelaksanaan, selain itu juga disertai dengan penjelasan yang memberikan gambaran tentang kejadian atau ketidakjadian yang terjadi.

Selain itu, kebijakan publik menurut Nasucha dalam Pasolong (2017:47) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah hak pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah memiliki hak sepenuhnya dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk membangun hubungan sosial kepada masyarakat menjadi harmonis. Selanjutnya Udoji dalam Wahab (2014:15), memaknai *public policy* sebagai sebuah tindakan yang memberlakukan sanksi dengan tujuan yang berkaitan dan berdampak pada mayoritas penduduk.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis, yang dimana para penggerak kebijakan pada akhirnya mencapai sebuah hasil melalui tindakan atau kegiatannya agar cocok menurut capaian atau sasaran dari tindakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan studi tentang kebijakan pemerintah. Ketika suatu kebijakan telah dirumuskan dan diadopsi, tindakan selanjutnya ialah bagaimana kebijakan tersebut bisa mencapai tujuannya. Implementasi program mengaitkan tindakan pengambil keputusan agar bisa mempengaruhi sikap birokrat administratif supaya mereka siap memberikan layanan dan mengatur sikap para kelompok sasar. (Subarsono. 2010:87).

Dalam implementasi ada banyak model implementasi salah satunya adalah model implementasi Jan Merse, dalam hal ini Merse dalam Kadji (2017:70), mengatakan bahwa, model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa factor seperti informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik dalam dukungan masyarakat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, serta pembagian potensi.

1. Informasi

Informasi ialah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurangnya penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan.

2. Isi Kebijakan

Kebijakan publik ialah upaya untuk mengatasi permasalahan publik, dengan demikian dari kebijakan yang diimplementasikan isi kebijakannya harus jelas dan tegas yang mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi seluruh kepentingan. Implementasi kebijakan akan gagal jika isi kebijakan atau tujuannya atau terdapat ketidak tepatan atau juga ada ketiga tegasan intern atau maupun ekstern atau didalam kebijakan itu sendiri.

3. Dukungan Masyarakat

Dukungan yang dipahami dalam hal ini adalah dukungan berupa fisik maupun non-fisik. Jika dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka kebijakan itu akan sulit untuk diimplementasikan. Jan Merse menegaskan bahwa kebijakan akan berkelanjutan jika partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan evaluasi tinggi, pada setiap kebijakan yang dikerjakan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tentu bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda.

Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan berasal dari kata bahasa Inggris “*obedience*”. *Obedience* berasal dari bahasa Latin yaitu “*obedire*” yang berarti mematuhi. Dengan demikian, kepatuhan dapat diartikan sebagai patuh dengan perintah atau aturan (Sarbaini, 2012).

Kepatuhan termasuk kecenderungan dan juga kesediaan individu agar menuruti dan juga memenuhi tuntutan, baik yang datang dari seorang pemimpin maupun yang tidak bersyarat sebagai aturan atau perintah (McKendry, Diah Krisnatuti, Tin Herawati, 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti (Kamidih, 2015) a). Pengetahuan yang terbentuk setelah manusia melakukan proses persepsi menurut sebuah objek tertentu, b). Motivasi yang mendorong internal dari diri individu lain untuk mendorongnya agar mengambil tindakan, c). Dukungan keluarga memiliki peran dasar yang sangat penting dalam mendukung dan mematuhi peraturan yang berlaku, d). Kepribadian merupakan faktor internal yang dimiliki setiap orang dalam masyarakat. Faktor ini berperan besar dalam intensitas konformitas, ketika dalam situasi lemah pilihannya bersifat ambigu dan mencakup banyak hal, e). Kepercayaan, perilaku masyarakat sebagian besar didasarkan pada keyakinan seseorang itu sendiri. Sikap pada keyakinan memengaruhi keputusannya, dan f). Dukungan keluarga, Langkah yang diambil dengan melibatkan keluarga memiliki peran dasar yang sangat penting dalam mendukung dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Sampah

Sampah ialah bahan yang sudah tidak terpakai yang tersisa sesuai sebuah tahap selesai. Sampah dapat diartikan berdasarkan tingkat pemanfaatannya, konsep sampah sebenarnya tidak ada dalam proses alami, yang tersedia hanyalah produk yang tercipta pasca dan ketika sedang mengalami proses alami. Tetapi seiring dengan pengertian konsep lingkungan dalam kehidupan manusia, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.

Sampah padat yang berasal dari sisa manusia dan sebaliknya pengertian sampah adalah suatu benda yang dianggap tidak berguna oleh pemilik atau pengguna sebelumnya dan kemudian dibuang begitu saja, namun masih dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang jika dipelihara dengan metode yang sesuai Nugroho (2013). Tumpukan sampah bisa terjadi karena adanya faktor-faktor antara lain jumlah sampah yang sangat banyak hingga kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA)

Definisi Konsepsional

Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah dibuat oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengelola sampahnya dengan baik, tidak membuang sampah di sembarangan tempat, dan membuang sampah ke TPS sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan agar dapat menjaga kebersihan kota dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah.

Pada penelitian ini, penulis mengemukakan definisi konseptual studi tentang kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah adalah untuk mengamati sejauh manakah pemahaman individu atau kelompok masyarakat dalam mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah demi mencapai tujuan yang

ditetapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sikap mematuhi dengan artian kesediaan individu atau warga terhadap aturan yang telah dibuat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2011 Pasal 38 tentang larangan membuang sampah pada jam 06:00-18:00 WITA dan masalah sampah yang berada di luar kontener dengan menerapkan faktor-faktor berikut : a). Informasi, b). Isi kebijakan, c). Dukungan masyarakat, dan d). Pembagian potensi.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Koordinator lapangan DLH sebagai *Key Informan*, serta masyarakat yang melanggar aturan jam buang sampah sebagai informan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, dokumen, arsip yang relevan, dan sumber *online*. Analisis data yang dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan model teori dari Jan Merse dalam Kadji (2017:70), implementasi kebijakan mengenai kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pihak DLH Kota Samarinda memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilaksanakan mulai dari bulan januari sampai dengan sekarang, yang dimana sosialisasi dilakukan menyebar ke seluruh wilayah Kota Samarinda dan untuk sementara wilayah yang telah terlaksana ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Wilayah Kecamatan Samarinda Kota, Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, Wilayah Kecamatan Sungai Pinang, dan yang terakhir wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

Sosialisasi juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan agar masyarakat bisa langsung memahami bagaimana kebijakan yang seharusnya dilakukan. Selain mengadakan sosialisasi di tiap Kecamatan Kota Samarinda pihak DLH juga melakukan tindakan yang namanya yustisi, yustisi ialah tindakan hukum oleh pemerintah, yang dimana jika mereka mendapati masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan maka pihak DLH akan menahan KTP warga tersebut dan akan ada sedikit hukuman seperti membersihkan TPS terdekat. Tetapi efek jera tersebut hanya sementara saja, sampai sekarang pun masyarakat Kota Samarinda masih

membuang sampah disembarang tempat dan tidak pada jam yang telah ditentukan.

Pihak DLH juga telah memastikan masyarakat telah mendapatkan informasi terkait aturan jam buang sampah ini dan memang masyarakat telah mengetahui pasti tentang aturan tersebut, tetapi masyarakat memang sangat sering membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan seperti di pagi dan siang hari dengan alasan sekalian pergi kerja dan mengantar anak untuk bersekolah. Alasan tersebut lah yang membuat masyarakat tidak patuh dalam hal membuang sampah, beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa mereka sudah memahami aturan jam tersebut tetapi karena kesibukan dan juga kebiasaan menumpuk sampah akhirnya mereka memutuskan untuk membuang sampah di pagi atau siang hari yang dimana itu telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

b. Isi Kebijakan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 38 yang berbunyi Setiap Orang atau Badan dilarang: a. Membuang sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik; b. Membuang dan / atau menumpuk sampah di luar TPS/kontainer dan /atau gerobak di kawasan TPS atau TPST; c. Membuang sampah di TPS pada jam 06:00 – 18:00 WITA.

Adanya perubahan pada perda ini dan perubahan tersebut sangat menekankan kepada masyarakat bahwa dilarang membuang sampah pada jam 06:00 – 18:00 WITA, akan tetapi masyarakat masih saja membuang sampahnya sesuka hati mereka, bahkan banyak yang membuang sampah di luar kontainer, sehingga banyaknya sampah yang berhamburan dan tidak jarang juga ada sampah yang sampai ke jalan akibat membuang sampah di luar kontainer.

Kepatuhan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menaati kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, jika masyarakat dapat menaati dan disiplin dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan berjalan dengan lancar, tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang telah ditentukan, masyarakat lebih sering membuang sampah di siang hari, itulah yang membuat pemerintah kewalahan dalam menangani sampah. Sampah akan sangat mudah ditangani jika masyarakat disiplin dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah.

c. Dukungan Masyarakat

Masyarakat selaku pemangku kepentingan seharusnya lebih memahami bahwa mereka sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, walaupun Kota Samarinda ini menjadi sebuah kota transit yang sebagian masyarakatnya berasal dari luar Kota Samarinda seperti berasal dari

Hulu, Tenggarong, Sangatta, dan juga Balikpapan tetapi masyarakat yang berasal dari luar kota seharusnya tau tentang aturan tentang jam untuk membuang sampah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Masih banyaknya masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya peran mereka terhadap kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat akan menjadi sia-sia karena tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancang. Dukungan masyarakat sangat penting bagi pemerintahan agar apa yang telah diatur dan diimplementasikan akan mendapatkan hasil yang baik.

Dari data yang didapatkan masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan jam buang sampah yang telah dibuat, hanya selang beberapa menit saja terdapat sekitar 8 orang yang membuang sampah pada pagi har, dari sini kita dapat melihat masih kurangnya dukungan dari masyarakat yang dimana merekalah yang sangat berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.

Dalam hal pemahaman masyarakat terkait aturan jam buang sampah ada 3 tingkatan yang pihak DLH berikan yaitu paham, hanya beberapa warga saja yang memahami dan sadar akan perannya dalam sebuah kebijakan. Tidak paham, maksud dari tidak paham ini mereka tau aka perda yang telah ditentukan, tetapi mereka seolah acuh tak acuh akan aturan tersebut dan mereka tidak peduli sama sekali dengan perda yang telah dibuat walaupun mereka tau aturan yang telah dibuat tersebut. dan Tidak tau sama sekali, hanya sedikit yang tidak mengetahui perda tersebut sehingga ada saja masyarakat yang membuang sampah tidka sesuai aturan yang ada.

d. Pembagian Potensi

Pembagian potensi disini pihak DLH hanya bekerja sama dengan Kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kebijakan waktu pembuangan sampah di TPS, kerja sama dengan kecamatan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dimana masyarakat sebagai pemangku kepetingan dalam menjalankan suatu kebijakan seharusnya lebih memahami betapa pentingnya peran mereka, namun yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan, banyak masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

DLH memiliki beberapa pembagian tugas untuk tim lapangan seperti penanganan sampah, bagian penyapuan, pembersih paret, dan juga tim yang membersihkan bagian sungai, untuk sampah sedimen yang berada di dalam paret bukan lagi tanggung jawab dari pihak DLH tetapi udah jadi tanggung jawab dari PUPR.

Dari setiap pembagian wilayah ada 10 kecamatan, setiap kecamatan atau dua kecamatan memiliki satu korlap yang dimana mereka bertugas utuk mengevaluasi atau mengkoordinasikan apabila terdapat kendala di lapangan. Korlap juga membawahi beberapa pengawas seperti pengawas kota, pengawas

paret, dan juga pengawas penyapuan, mereka juga bekerja untuk memastikan semua berjalan sesuai arahan dan jika ada kendala di lapangan bisa langsung dikoordinasikan bersama korlap. Sampah juga banyak ditemukan di sungai-sungai kota Samarinda banyaknya sampah yang terapung di sungai membuktikan bahwa masyarakat tidak disiplin dan suka membuang sampah di sungai.

Pengangkutan sampah juga telah dibagi dengan sesuai koordinasi batas bagian, karena satu mobil itu standarnya khusus untuk truk itu dua ret, tetapi yang jadi kendala ialah tiap TPS itu muatannya bisa bervariasi sehingga kadang melebihi dari 2 ret. Sampah juga banyak ditemukan di sungai-sungai kota Samarinda banyaknya sampah yang terapung di sungai membuktikan bahwa masyarakat tidak disiplin dan suka membuang sampah di sungai. Sampah sungai merupakan tanggung jawab dari pihak DLH, dan yang bertanggung jawab untuk sampah yang berada di dalam paret itu tanggung jawab dari pihak PUPR.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Masyarakat Dalam Membuang Sampah Di Kecamatan Samarinda Ulu sangat kurang karena masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan.

Dapat dilihat dari faktor-faktor seperti 1). Pemberian informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, 2). isi kebijakan yang diubah hanya untuk menekankan kepada masyarakat terkait aturan jam buang sampah, 3). Kurangnya dukungan masyarakat yang dimana mereka masih mengabaikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan 4). Pembagian potensi seperti pembagian dari tiap-tiap tugas sudah baik dan pengangkutan sampah juga dibagi sesuai dengan koordinasi batas bagian. Tetapi kurangnya kedisiplinan masyarakat yang membuat tugas mereka makin susah karena masyarakat membuang sampah semau mereka.

Saran

Dari hasil kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas agar Masyarakat lebih tertib dan dapat menaati kebijakan yang telah diimplementasikan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan atau direkomendasikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar masyarakat bisa patuh terhadap perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan memberikan sanksi yang besar kepada pelanggar yang membuang sampah di waktu pagi atau siang hari dan yang membuang sampah di luar bak yang telah disediakan agar masyarakat jera untuk melakukan pelanggaran tentang aturan jam buang sampah.

- 2) Pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan razia minimal seminggu 2 kali agar masyarakat patuh dalam hal membuang sampah, dan memasang kamera pengawas di tiap TPS sehingga memudahkan untuk memantau masyarakat yang tidak bisa mematuhi kebijakan yang telah dibuat, hal itu diharapkan agar masyarakat di Kota Samarinda terutama di daerah perkotaan seperti di Kecamatan Samarinda Ulu bisa memahami dan mematuhi kebijakan yang ada.

Daftar Pustaka

- Aryani, J. (2021). *Sudi Tentang Penanganan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda*. *EJournal Administrasi Publik*, 9(1), 4881-4891.
- Auliya, M. (2021). *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Kelurahan Sungai Dama Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelaksanaannya*. *EJournal Sosiatri- Sosiologi*, 2021(1), 65–77.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika* 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hidayatulah, S. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 837–846.
- Nagong, A. (2021). *Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>
- Qamari, M. Al. (2019). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Ibu-Ibu Asyiyah*. *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 48–54.